

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan MA Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012)**

**Oleh :  
DESTRY FIANICA**

Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga oleh Warga Negara Asing (WNA). Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi pidana mati yang mengakibatkan timbulnya polemik yang mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika. Permasalahan pada penelitian berikut adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor: 1599 K/ Pid.Sus/2012) ? Apakah Putusan Nomor 1599 K/ Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tangerang, hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Banten dan Kalangan Akademisi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing adalah berdasarkan aspek yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti . Aspek non yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa secara sah bersalah membawa narkoba dari negaranya sehingga berpotensi merusak kehidupan seluruh warga Negara

Indonesia dan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa juga menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Selain itu juga hakim dalam memutus mengacu pada teori retributive (teori absolut atau teori pembalasan). Penjatuhan pidana mati dilihat dari segi masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan karena narkoba yang dibawa oleh terdakwa adalah narkoba golongan 1 seberat 6500 gram dan berpotensi merusak generasi bangsa sehingga penjatuhan pidana mati layak dijatuhkan untuk terdakwa, tetapi bagi terdakwa pidana mati belum memenuhi rasa keadilan. Terdakwa merupakan kurir serta peran terdakwa cukup ringan dibandingkan dengan Bandar narkoba selain itu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci : Pertimbangan, Narkoba, Pidana Mati, dan Asing**